

ANALISIS YURIDIS PERMASALAHAN HUKUM ANTARA DEBITUR DENGAN KREDIT DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA

Elwis Tunendra¹, Markoni²

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email : Elwistunendra86@gmail.com

ABSTRAK

Pembiayaan modal kerja adalah hal yang baru dalam dunia pembiayaan di masyarakat dan tidak lepas dari terjadinya resiko yaitu wanprestasi. Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan permasalahan yaitu : akibat dan perlindungan hukum wanprestasi debitur yang dikaitkan dalam perjanjian pembiayaan modal kerja pada PT. Mandiri Tunas Finance dan kedudukan para pihak dalam jaminan fidusia paska putusan Mahkamah Konstitusi 118/PPU-XVII/2019 terkait dengan eksekusi objek jaminan Pembiayaan. Untuk menganalisis bagaimana akibat dan perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi di dalam perjanjian pembiayaan modal kerja pada PT. Mandiri Tunas Finance. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan modal kerja oleh PT. Mandiri Tunas Finance yaitu debitur tidak mampu membayar kreditnya dan debitur terlambat membayar kreditnya, Wanprestasi mengakibatkan terjadinya beberapa peristiwa hukum seperti pengambilan alih, penangguhan pembayaran (restruktur) sampai ke penarikan barang jaminan yaitu mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum kepada debitur dalam perjanjian pembiayaan modal kerja pada jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum secara preventif dan represif. Terbitnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 didasari adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perubahan hukum baru mengenai pengaturan dan pelaksanaan tatacara eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci: Wanprestasi; Fidusia ; Pembiayaan Modal Kerja ; Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Working capital financing is a new thing in the world of financing in society and is inseparable from the occurrence of risks, namely defaults. Based on the background above, the problems found are: consequences and legal protection of debtor's default associated in the working capital financing agreement at PT. Mandiri Tunas Finance and the position of the parties in the fiduciary guarantee after the decision of the Constitutional Court 118/PPU-XVII/2019 related to the execution of the Financing guarantee object. To analyze the consequences and legal protection for default debtors in working capital financing agreements at PT. Mandiri Tunas Finance. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. The research results show that the forms of default in the working capital financing agreement by PT. Mandiri Tunas Finance, namely the debtor is unable to pay his credit and the debtor is late in paying his credit, Default resulted in the occurrence of several legal events such as take over, suspension of payment (restructuring) up to the withdrawal of collateral, namely executing Fiduciary Guarantee Objects based on Article 29 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Legal protection for debtors in working capital financing agreements on fiduciary guarantees can be carried out by means of

preventive and repressive legal protection. The issuance of the decision of the constitutional court No 18/PUU-XVII/2019 based on a request for a judicial review of Article 15 Paragraph (2) and Paragraph (3) of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which provides for a new legal amendment regarding the regulation and implementation of procedures for executing fiduciary guarantee objects before and after the Constitutional Court's decision No 18/PUU-XVII/2019.

Keywords: *Default; Fiduciary; Working Capital Financing; Constitutional Court*

Pendahuluan

Pada masa sekarang ini, untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional diperlukan dana yang cukup besar, sehingga sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan, akan tetapi dewasa ini lembaga perbankan tidak dapat mencukupi kebutuhan akan dana tersebut, sehingga dicari alternatif pembiayaan lain yang mana terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan lebih moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi untuk pemberian dana (Faniyah, 2017).

Dalam pemberian Pembiayaan Modal Kerja oleh kreditur (PT Mandiri Tunas Finance) kepada nasabah (debitur) maka dapat diketahui adanya permasalahan hukum yang terjalin antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Permasalahan hukum ini penting untuk diteliti karena menjadi bagian vital yang mengikat antara para pihak yaitu perusahaan pembiayaan dengan nasabah dengan menimbulkan suatu prestasi. Prestasi adalah objek perikatan, yaitu

sesuatu yang dituntut oleh kreditur terhadap debitur atau sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur (Azmy, 2022).

Pemberian Pembiayaan Modal Kerja pada PT Mandiri Tunas Finance, didalam hubungan hukumnya dilaksanakan dalam praktek dengan perjanjian baku. Perjanjian baku lazimnya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan. Subtansi perjanjian baku sering memberatkan atau bahkan membebani pihak yang menerima perjanjian baku tersebut, dalam hal ini debitur karena dibuat secara sepihak. Jika debitur menolak maka ia tidak akan mendapatkan produk dan pelayanan jasa dari perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, menyebabkan debitur lebih sering setuju terhadap isi perjanjian baku walaupun kadang kala posisi terpojok. Sedangkan bagi perusahaan pembiayaan, perjanjian baku menjadi sarana yang *efisien*, praktis dan cepat. Namun, bagi debitur menjadi pilihan yang problematis, yaitu menerima walaupun dengan berat hati (Rahardjo, 2021).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembahasan secara detail mengenai masalah – masalah hukum yang akan terjadi, seperti akibat hukum jika terjadi wanprestasi dan perlindungan hukumnya baik debitur maupun kreditur

dan permasalahan hukum yang akan terjadi pasca putusan MK 118/PPU-XVII/2019 terkait dengan eksekusi jaminan Fidusia.

Meskipun saat ini sudah ada Putusan MK, namun yang menjadi pertanyaan apakah kedudukan debitur dalam eksekusi jaminan fidusia dan perjanjian pembiayaan modal kerja sudah berimbang/proporsionalitas, dan sudah terdapat perlindungan hukum? Hal ini perlu dikaji, lantaran dalam Putusan MK tersebut masih membuka celah masalah dalam pernyataan wanprestasi, apakah hukum sudah menjamin dalam pernyataan wanprestasi oleh debitur tidak berada dalam tekanan, mengingat Putusan tersebut menjelaskan bahwa jaminan fidusia dapat dieksekusi jika ada pernyataan wanprestasi dari kedua belah pihak. Bahasan tersebut diperlukan, karena dalam hukum jaminan membutuhkan kepastian hukum, karena itulah tugas dari hukum (Hamid, 2022). Tugas hukum yakni guna meraih kepastian hukum serta keadilan pada masyarakat. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto Kepastian hukum memberi keharusan dibuatnya berbagai aturan umum ataupun kaidah yang diberlakukan umum, agar menciptakan kondisi dengan keamanan dan ketentraman pada masyarakat.

Metode Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum (Firanda, Prananingtyas, & Lestari, 2019). Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya dan meneliti secara langsung bagaimana pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja di PT mandiri Tunas Finance dan permasalahan hukum yang timbul. Pada pendekatan masalah ini juga akan disertai dengan wawancara dan melihat ketentuan-ketentuan dalam SOP Pembiayaan Modal kerja di PT Mandiri Tunas Finance sebagai data pendukung.

Hasil dan Pembahasan

A. Akibat dan perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi di dalam perjanjian Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Mandiri Tunas Finance

Sistem pembiayaan modal kerja memungkinkan perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya yang disebut *captive finance company*. Jenis perjanjian Pembiayaan modal kerja tidak disebutkan secara tegas dalam KUHPerdara, namun terhadap beberapa hal pokok harus memuat dalam sebuah perjanjian agar perjanjian yang disepakati melahirkan hak dan kewajiban yang sah bagi pihak-pihak yang membuatnya, bahkan jika perlu dapat dipaksakan pemenuhannya dengan bantuan alat negara (Pamungkas, Septarina Budiwati, & MH, 2022).

Seperti perjanjian pada umumnya di perusahaan pembiayaan, syarat sah perjanjian pembiayaan juga mengacu

pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan perjanjian yang dibuat secara sah demi hukum akan mengikat para pihak sebagaimana diatur undang-undang. Pembiayaan modal kerja ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Pembiayaan ini biasanya dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

Pelaksanaan perjanjian Pembiayaan modal kerja, selain mengacu kepada KUHPerdara, UU Jaminan Fidusia, juga mengacu kepada perjanjian Fidusia yang disepakati oleh debitur dan kreditur, sehingga dalam pelaksanaannya, KUHPerdara bersifat melengkapi dan terbuka ketika di dalam perjanjian tidak mengatur beberapa hal tetapi KUHPerdara mengatur hal tersebut maka yang berlaku adalah KUHPerdara. Ketentuan wanprestasi yang ditetapkan oleh KUHPerdara dapat juga dikesampingkan oleh para pihak mengingat perjanjian mempunyai asas kebebasan berkontrak.

Begitu juga halnya dengan PT. Mandiri Tunas Finance yang mempunyai kategori wanprestasi tersendiri dalam Perjanjian Pembiayaan modal kerja yang secara ketentuannya hampir sama dengan pembiayaan konsumen pada umumnya. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi tersebut minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita, maka kreditur

berhak membawa persoalan itu ke pengadilan.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi, adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut : Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Lestari, Budiarta, & Sri, 2022). Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu dan membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat (1) HIR), serta memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara).

Berbicara tentang perlindungan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah “hal atau perbuatan melindungi”, sedangkan hukum adalah “aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak”. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa-apa yang dilakukan untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut dapat dilakukannya

untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.”(Agung, 2021).

Perlindungan hukum secara teori dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *non preventif*. Terkait pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia maka perlindungan hukum preventif dapat ditambahkan sebagai penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk perlindungan hukum preventif dinilai sebagai perlindungan hukum yang lebih baik karena bersifat untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa (Diantha & Sh, 2016).

Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan suatu jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya masih dalam penguasaan debitur meskipun telah terjadi pengalihan kepemilikan. Ketika seseorang yang menjaminkan barangnya menggunakan jaminan fidusia, dalam prakteknya banyak yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut, padahal dalam hal ini pendaftaran jaminan fidusia merupakan prinsip yang utama dalam jaminan yakni mengenai pubilitas sehingga konsekuensi dari melanggar diatas tersebut adalah mengenai hak perlindungan hukumnya.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP, tanggal 28 Februari 1991, diatur beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet, yaitu :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*);
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*);

- c. Penataan kembali (*restructuring*);

Pola penyelamatan pembiayaan macet pada perusahaan pembiayaan modal kerja mengacu kepada pola penyelamatan kredit perbankan bermasalah, walaupun tidak semuanya dapat dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet kendaraan bermotor (Dzulhulaifa, 2020).

Adapun dalam hal penyelamatan pembiayaan macet, PT. Mandiri Tunas Finance juga menawarkan opsi dengan cara *over credit*, hal ini dilakukansupaya debitur tidak merugi dengan cara mencari orang untuk melakukan *take over* atau *over kredit*. Akan tetapi ketika debitur mencari orang lain itu akan menjadi penilaian bagi PT. Mandiri Tunas Finance dalam melakukan kontrak baru akan diulangi lagi verifikasi apakah permohonan tersebut bisa dikabulkan atau tidak yaitu ada pada kewenangan pada manajemen PT. Mandiri Tunas Finance. Akan tetapi *over kredit* dapat dilakukan jika memeuhi syarat- syarat seperti ditentukan oleh PT.Mandiri Tunas Finance termasuk apakah debitur ada kapasitas, apakah debitur mempunyai kelayakan untuk melanjutkan *over kredit* dari debitur yang lama.

Perlindungan hukum secara represif yaitu dengan cara penyelesaian pembiayaan macet berupa mengeksekusi objek jaminan fidusia Pasal 29 Undang Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu (Ratag, 2021) :

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

B. Ketentuan Profesi Penarikan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam perusahaan Pembiayaan dan pada PT Mandiri Tunas Finance

Dalam dunia pembiayaan tidak terlepas adanya peran penagih hutang (*debt collector*), yang dimana *debt collector* yaitu pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit macet (Handayani & Asmara, 2019). Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak lain apabila kualitas tagihan kredit yang dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.

Penagih hutang bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi badan usaha yang diberi kuasa berupa kontrak kerja sama untuk bekerja atas nama leasing dalam menangani konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan konsumen bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut dihiraukan oleh debitur, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan pihak ketiga (*debt collector*).

Dalam penagihan kredit macet yang dilakukan oleh penagih hutang ini

didasari dengan adanya pemberian kuasa dari pihak leasing atau lembaga pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara bahwa : “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan sesuatu“ (Dirkareshza, Taupiqurrahman, & Azaria, 2021). Dengan adanya pengertian pemberian kuasa tersebut, hal ini telah menggariskan dasar hukum sahnyanya pemberian kuasa dalam penagihan hutang kredit, leasing atau lembaga pembiayaan memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan pada debitur yang lalai dalam membayar kewajiban hutangnya.

Mengenai kedudukan dan pengaturan hukum yang mengatur tentang *debt collector* di bidang penagihan, sehingga membuat profesi *debt collector* ini menjadi pokok pembicaraan, sejumlah seluk beluk profesi *debt collector* terus dibahas, mulai dari kewenangan, kuasa, serta perilaku menurut kode etiknyanya, tetapi pada dasarnya dalam Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan memperbolehkan lembaga pembiayaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukan penagihan hutang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tidak ada larangan secara tegas mengenai penggunaan jasa pihak ketiga dalam

peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga dalam penagihan hutang diperbolehkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Insani, 2020).

Meskipun diperbolehkan, Otoritas Jasa Keuangan tetap memberikan pengaturan mengenai penggunaan jasa pihak ketiga ini dalam penagihan tunggakan hutang. Pengaturan mengenai penagihan hutang melalui jasa pihak ketiga diatur pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 yang menyatakan bahwa : “Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur”. Kerja sama dengan pihak lain yang dimaksud Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang diatur pada Pasal 48 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 yang menyatakan bahwa :

Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- c. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh serifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi dibidang pembiayaan”.

Pengertian Lembaga Sertifikasi Profesi tertuang pada Pasal 1 angka (26) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 yang menyatakan

bahwa : “Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga negara yang berwenang memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di Indonesia”.

Penggunaan jasa pihak ketiga atau yang dikenal dengan penagih hutang dalam penagihan kredit macet dapat menimbulkan kerugian bagi debitur akibat ketidak profesionalan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Otoritas Jasa Keuangan membuat ketentuan yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 dimana penagih hutang atau debt collector harus memiliki sertifikasi profesi yang biasanya dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), sehingga lembaga pembiayaan dilarang menggunakan jasa penagih hutang liar atau debt collector yang tidak memiliki sertifikasi profesi tersebut. Apabila debt collector dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat menunjukkan sertifikasi profesinya maka akan diberi sanksi.

C. Analisis Kedudukan Para Pihak dalam Jaminan Fidusia paska putusan Mahkamah Konstitusi 118/PPU-XVII/2019 terkait dengan eksekusi objek jaminan pembiayaan.

Dalam putusan tentang UU Jamina Fidusia, MK menempatkan diri sebagai *positive legislatore*. Pemaknaan terhadap *positive legislatore* tidak dimaknai secara kaku dimana pengadilan membentuk hukum, tetapi juga dimaknai sebagai pengadilan memberikan ‘penjelasan’ terhadap suatu norma yang dianggap kabur/tidak lengkap. Penjelasan itu dapat berupa

penambahan, atau pengurangan terhadap suatu ketentuan pasal atau penjelasan. Dalam Putusan UU Jaminan Fidusia ini, MK memberikan keterangan tambahan, dengan menegaskan bahwa, UU Jaminan Fidusia khususnya pasal yang diuji tetap di anggap sebagai konstitusional apabila mengikuti tambahan yang diikuti oleh MK.

Terhadap perubahan-perubahan pasal pasal seperti pada pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Jika sebelum undang-undang pihak kreditur bisa langsung melaksanakan pengeksekusian kepada objek jaminannya fidusia, yang beralasan sertifikat memiliki alasan yang sama seperti putusan pengadilan, maka paska putusan MK itu kreditur tidak lagi bisa melakukan hal tersebut. Paska putusan MK, terdapat dua syarat yang diberikan oleh MK untuk dapat dieksekusinya suatu barang, yakni 1. Jika tidak ada kesepakatan cidera janji (*wanprestasi*). 2. Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela. Kedua hal ini adalah aspek kumulatif yang kedua-keduanya harus terpenuhi. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dan harus menempuh jalur pengadilan.

Implikasi selanjutnya terhadap pasal 15 ayat 3 UU Jaminan fidusia. Jika sebelum putusan MK, cidera janji ditetapkan dengan satu pihak oleh pihak kreditur, dan kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jamina fidusia tersebut, maka setelah putusan MK hal tersebut berubah. Terdapat pemaknaan baru terhadap konsep *wanprestasi* dalam hal ini, yakni terdapat kesepakatan antara

kreditur dan debitur, bahwa debitur sudah melakukan yang namanya *wanprestasi*. MK tidak memberikan tolak ukur secara detail dalam hal ini, kapan, bagaimana kriteria debitur sudah memenuhi cidera janji? Apakah merujuk pada KUHPerdara, atau berlaku kesepakatan baru antara debitur dan kreditur.

Kehadiran putusan MK akan membuka ruang semakin panjang-nya eksekusi terhadap jaminan fidusia. Dalam aspek prinsip hukum jaminan fidusia, kehadiran putusan MK telah merubah secara mendasar mengenai prinsip Parate Eksekusi. Terdapat pemaknaan kembali terhadap prinsip tersebut paska putusan MK, dimana yang awalnya kehadiran prinsip tersebut adalah dalam rangka mempercepat hak tagihan kreditur, namun paska putusan tersebut, dasar konsep dan mekanisme diperbaharui sehingga sarana untuk mendapatkan kembali hak kreditur semakin panjang.

Perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur mempunyai bentuk yang berbeda. Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, kreditur mempunyai perlindungan hukum atas hak kepemilikan terhadap objek jaminan fidusia termasuk pelaksanaan eksekusinya apabila di kemudian hari debitur tidak dapat memenuhi prestasinya (*wanprestasi*) (Naini, Suri, Rachmawati, & Setiawan, 2022). Selain itu, debitur tetap mempunyai perlindungan hukum terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila kreditur berlaku sewenang-wenang dan tidak menjalankan isi dan ketentuan dari perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka tidak benar apabila Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 15 Ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai norma yang memberikan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki cacat konstitusional karena tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, dalam hal ini adalah pemberi jaminan fidusia (debitur) dan penerima jaminan fidusia (kreditur).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menggambarkan bahwa titel eksekutorial hanya memberikan hak eksklusif kepada kreditur sedangkan debitur diabaikan haknya untuk mengajukan atau mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan wanprestasi dan kesempatan mendapatkan hasil dari penjualan objek jaminan fidusia.

Kreditur melalui Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai hak untuk secara langsung melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur telah dinyatakan wanprestasi, namun kreditur tidak serta merta dapat berlaku secara sewenang-wenang karena terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati diantara keduanya. Salah satunya yakni mengenai kapan dan dalam kondisi bagaimana kreditur tersebut dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Hal-hal tersebut telah diatur dalam perjanjian fidusia yang dalam pembuatannya telah memenuhi kesepakatan bebas dari para pihak tanpa

adanya unsur ancaman ataupun paksaan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pertimbangannya yang kemudian menjadi landasan putusan (ratio decidendi) mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, membahas mengenai kepastian hukum kapan dan siapa yang menentukan terjadinya “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima jaminan fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, substansi Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian hukum mengenai waktu kapan debitur dapat dinyatakan cidera janji/ wanprestasi, apakah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya atau penentuan sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dapat dipenuhi oleh debitur.

Dalam hal kreditur dan debitur telah menyepakati penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela pada saat terjadinya cidera janji/ wanprestasi, maka demi hukum kesepakatan tersebut

harus diakui keberadaannya dan harus dilindungi pelaksanaannya. Pengabaian atas kesepakatan tersebut alih-alih melindungi hak-hak debitor untuk mendapatkan harga yang wajar atas penjualan objek jaminan fidusia, namun justru dapat menciderai prinsip keadilan secara universal yang diakui sebagai suatu prinsip hukum yang berlaku umum termasuk di dalamnya ranah hukum perdata.

Mengutip dari Jurnal Konstitusi yang berbunyi : “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*Nullus/Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*).

Keberatan debitor untuk menyerahkan objek jaminan fidusia apabila terjadi cidera janji/ wanprestasi meski sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak, merupakan suatu bentuk penyimpangan dan pelanggaran perjanjian. Dalam hal tidak boleh merugikan hak kreditor untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Amar putusan MK No. 2, redaksi “Kekuatan Eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku mengikat secara hukum terhadap Perjanjian Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji/ wanprestasi dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka

mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), hal tersebut akan menciderai prinsip keadilan sekaligus pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sedangkan isi ketentuan Pasal tersebut tidak menjadi Pasal yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan Pasal tersebut berlaku sampai saat ini. Atas pertimbangan tersebut menurut hemat penulis, pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada perjanjian jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, tidak perlu mengikuti mekanisme dan prosedur seperti eksekusi putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), meskipun terdapat keberatan bagi debitor untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela apabila terjadinya cidera janji/wanprestasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditor) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitor) telah melakukan cidera janji/wanprestasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pelaksanaan eksekusi langsung yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (kreditor) untuk menarik aset/objek jaminan fidusia, terhadap perjanjian sebagaimana dijelaskan di atas tetap dapat dilaksanakan, sepanjang pelaksanaan eksekusinya

dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 serta tunduk pada peraturan perundang-undangan lain yang terikat, termasuk diantaranya POJK 035/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 mengurangi kekuatan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang menyebabkan kemudahan eksekusi yang dilakukan oleh kreditor tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini tidak selaras dengan asas *droit de suite*, *droit de preference* dan *parate executie* terancam tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari penafsiran MK yang menyatakan bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak ada kesepakatan cidera janji dan kerelaan penyerahan objek jaminan dari pemberi jaminan fidusia (debitor). Asas *droit de suite* yang memberikan jaminan hukum kepada kreditor terhadap kepemilikan objek jaminan terlepas kemana dan di tangan siapa pun objek tersebut berada guna pelunasan utang debitor tidak mempunyai kekuatan hukum apabila debitor tidak dengan suka rela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditor.

Pasal 30 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai kewajiban hukum debitor tidak lagi mempunyai daya paksa atas dasar debitor dapat menolak penyerahan tersebut. Hak untuk menjual dan didahulukan dibanding kreditor lainnya (asas *droit de preference*) tidak lagi menjadi keistimewaan yang diberikan kepada penerima jaminan fidusia

(kreditor) mengingat semakin besarnya peran panitera pengadilan dalam melaksanakan pelelangan objek jaminan fidusia apabila prosesnya melalui peradilan. Kemudian, *parate executie* yang pada prinsipnya merupakan suatu pelaksanaan eksekusi yang disederhanakan tanpa perlu melibatkan proses pengadilan di dalamnya akan terdegradasi dengan besarnya kemungkinan debitor akan memilih proses eksekusi melalui penetapan pengadilan dengan berbagai potensi dalih yang dapat digunakan sebagaimana syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Oleh karena itu, putusan MK secara tidak langsung mendegradasi asas-asas hukum kebendaan dalam jaminan fidusia yang merupakan keistimewaan utama dari jaminan kebendaan.

Konsekuensi yang diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tidak sesuai dengan landasan historis munculnya asas *parate executie* di Parlemen Belanda. Parlemen Belanda mengesahkan *parate executie* sebagai bentuk penyelamatan rakyat kecil yang membutuhkan pencairan pinjaman untuk menjalankan keberlangsungan usahanya yang mengharuskan meminjam kepada mereka yang mempunyai dana dengan bunga yang tinggi. Lembaga pembiayaan tidak berkenan memberikan pinjaman karena khawatir pinjaman tidak dapat dikembalikan. Melalui *parate executie* pemberi pinjaman diberikan kemudahan dalam melakukan penagihan apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya/wanprestasi dengan hak menjual sendiri objek jaminan tersebut tanpa perlu

bantuan pengadilan. Hal ini sebagai konsekuensi apabila kreditor tidak diberikan kemudahan dalam melakukan penagihan maka kreditor akan dikorbankan waktu dan dana untuk proses gugat menggugat penagihan di pengadilan.

Kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia mempunyai tujuan untuk dapat memberikan kemudahan bagi kreditor untuk menarik ganti rugi pembiayaan yang diberikan kepada debitor apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya/ wanprestasi. Sebagai wujud efisiensi proses penarikan ganti rugi tersebut, Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia mengikuti kemanapun dan di tangan siapa pun benda objek jaminan fidusia tersebut berada (asas *droit de suite*) (ELVIZA, 2022). Hal ini tentu saja merupakan jaminan bagi kreditor sebagai pemilik hak yuridis atas objek jaminan fidusia sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditor untuk menerima pelunasan utang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya/ wanprestasi. Kepastian hukum tersebut ditekankan dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa debitor wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Narasi sebelumnya yang telah dipaparkan penulis menunjukkan bahwa alasan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima dengan baik karena melanggar atau mengabaikan norma dan ketentuan secara konseptual dan

normatif, serta melanggar landasan filosofis adanya jaminan fidusia, yaitu memfasilitasi kemudahan proses eksekusi objek jaminan fidusia. Pengaturan Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebelum keluarnya Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 telah sesuai dengan berdasarkan landasan filosofis dan asas-asas hukum kebendaan. Namun setelah di keluarkannya putusan No. 18/PUU-XVII/2019 justru sebenarnya memperumit prosedur pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

Menurut Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 mempunyai konsekuensi yang akan timbul dari terbitnya putusan tersebut, diantaranya :

- a) Proses eksekusi atas benda yang dijadikan jaminan fidusia akan berjalan lebih lama dan melalui proses yang rumit;
- b) Terjadinya biaya yang tinggi (high cost), kerugian (loses) dan inefisiensi pada pelaksanaan eksekusi atas benda yang dijadikan jaminan fidusia;
- c) Kurang mendukung iklim bisnis yang kondusif dikarenakan penyelesaian kredit bermasalah menjadi lebih lama;
- d) Berkurangnya potensi pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); serta
- e) Terjadinya paradoks terkait kebijakan Pemerintah terkait dengan Ease of Doing Business (EODB).

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum untuk menguji putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk

kembali ke hakikat jaminan fidusia yang semestinya yaitu dengan Resolusi Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden menegaskan terhadap Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan tidak diwajibkan untuk mengikuti mekanisme pelaksanaan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan, tetapi tetap memberikan peluang bagi debitur untuk mengajukan penolakan eksekusi apabila terdapat di suatu kondisi yang bisa dijadikan alasan, maka tolak untuk dieksekusi. Selanjutnya yaitu penegasan penafsiran cidera janji agar tidak terjadi multi tafsir dari berbagai pihak dengan mengacu pada Pasal 1238 KUH Perdata.

Selain itu, sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi potensi kerugian kreditor pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, dapat dilakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut:

a) Perubahan Klausul Akta Notaris Penjaminan Kebendaan Fidusia

Dalam isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mensyaratkan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai konsep cidera janji dan pemberian secara suka rela mengenai objek jaminan fidusia dari debitur kepada kreditor untuk melaksanakan eksekusi jaminan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi krusial adalah akta notaris sebagai pengikat diantara kedua belah pihak. Akta notaris disyaratkan mampu menjelaskan dengan cermat dan jelas berbagai hal

klausul yang berkaitan dengan fidusia dan jaminan kebendaannya. Selain itu, kreditor dan debitur juga harus dapat memahami isi dari setiap klausul yang telah disepakati agar tidak terjadi adanya perbedaan penafsiran/ multi tafsir ketika terjadi permasalahan. Sebagai bentuk akomodir dari isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perlu adanya penegasan klausul sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Untuk selanjutnya isi dari perjanjian fidusia sekurang-kurangnya memuat klausula tambahan yakni : mencantumkan klausula yang menjelaskan kondisi atau kriteria wanprestasi/cidera janji oleh debitur secara tegas untuk menghindari adanya multi tafsir antara kreditor dan debitur; selain itu, apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya/ wanprestasi sebagaimana kondisi yang telah disepakati mengenai konsep cidera janji/ wanprestasi, maka debitur secara suka rela atau dengan kesadaran penuh untuk dapat menyerahkan jaminan kebendaan tersebut kepada kreditor untuk dijual atas kekusannya sendiri; dan apabila terdapat debitur tidak secara sukarela menyerahkan jaminan kebendaan tersebut, maka kreditor dapat menggugat debitur ke pengadilan negeri setempat.

b) Gugatan Sederhana Sebagai Solusi Alternatif Pengajuan Gugatan

Gugatan wanprestasi akan sering dilakukan oleh kreditor kepada debitur yang tidak mengakui wanprestasinya ataupun menolak untuk menyerahkan secara sukarela

jaminan objek fidusia. Konsekuensi yang akan diterima oleh kreditor dalam pengajuan gugatan tersebut salah satunya adalah biaya panjar perkara, biaya yang harus dikeluarkan selama proses persidangan, biaya kuasa hukum apabila menggunakan jasa kuasa hukum, serta proses persidangan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan proses yang rumit.

Guna mewujudkan penyelenggaraan proses peradilan yang efisien dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan adanya pembedaan nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian maka Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA tersebut memperkenalkan penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana.

Gugatan Sederhana merupakan tata cara/ proses pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata baik perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tata cara dan pembuktiannya diselesaikan dengan sederhana, kecuali perkara yang

penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah.

Kesimpulan

Akibat dan perlindungan hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam pembiayaan modal kerja hampir sama dengan pembiayaan lain pada umumnya yaitu dapat meminta pemenuhan prestasi saja kepada debitur, dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPdata), dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan, dapat menuntut pembatalan perjanjian, dan dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Perlindungan hukum kepada debitur dalam perjanjian pembiayaan modal kerja pada jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum secara preventif dan refresif. Proses eksekusi di PT. Mandiri Tunas Finance dengan cara menerbitkan sebuah surat kuasa khusus yang dilakukan pihak ketiga berbentuk badan hukum perseroan terbatas untuk melakukan eksekusi dengan melampirkan data-data konsumen termasuk sertifikat fidusia, daftar wanprestasi, dan kronologis dari debitur yang sudah ingkar janji setelah unit kendaraan melakukan eksekusi.

Pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 29 sampai pada Pasal 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial tanpa adanya kesepakatan para pihak antara debitor dan kreditor mengenai konsep cidera janji atau

wanprestasi, dan debitor tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila sertifikat jaminan fidusia tidak memenuhi salah satu atau keduanya maka diperlukan upaya gugatan di lembaga peradilan dan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian dengan alasan keamanan untuk mengambil benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Daftar Pustaka

- Agung, Agung Prasetyo Wibowo. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Dengan Alasan Efisiensi Akibat Pandemi Covid 19. To-Ra*, 7(1), 135–153.
- Azmy, S. H. (2022). *Hukum Perbankan Syariah*. Umsu Press.
- Diantha, I. Made Pasek, & Sh, M. S. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Dirkareshza, Rianda, Taupiqurrahman, Taupiqurrahman, & Azaria, Davilla Prawidya. (2021). Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 160–173.
- Dzulhulaifa, Dzulhulaifa. (2020). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Wanprestasi Di Nusantara Sakti Cipta (Nsc) Finance Cabang Parepare (Berdasarkan Prinsip Perbankan Syariah)*. Iain Parepare.
- Elviza, S. R. I. Resti. (2022). *Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pemenuhan Kewajiban Debitur Dalam Perjanjian Kredit Yang Menggunakan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Relaksasi Covid 19 (Studi Bpr Dana Amanah Pelalawan Riau)*.
- Faniyah, Iyah. (2017). *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Deepublish.
- Firanda, Gika Asdina, Prananingtyas, Paramita, & Lestari, Sartika Nanda. (2019). Nagih Utang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Technology. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2523–2538.
- Hamid, Fais Mirwan. (2022). *Analisis Terhadap Kedudukan Para Pihak Dalam Jaminan Fiducia Paska Putusan Mahkamah Konstitusi 118/Ppu-Xvii/2019 Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Handayani, Prika, & Asmara, Teddy. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Hukum Responsif*, 10(2).
- Insani, Dimas Tegar. (2020). *Pertanggung Jawaban Pidana Perbuatan Perampasan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Lestari, Ni Made Mirah Dwi, Budiarta, I. Nyoman Putu, & Sri, Ni Gusti Ketut. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 176–181.
- Naini, Romlatust, Suri, Fadhilah Atika, Rachmawati, Pradita Putri, &

- Setiawan, Aldi Indra. (2022). Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 288–299.
- Pamungkas, Cahyo, Septarina Budiwati, S. H., & Mh, C. N. (2022). *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Pt. Bca Finance)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahardjo, Irvan. (2021). *Bisnis Ingkar Janji: Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi*. Pt Penerbit Ipb Press.
- Ratag, Jordan Michael. (2021). Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 9(8).